



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 917/2/SK/I/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN REPRODUKSI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
KEGIATAN APBN TA. 2013 DANA TUGAS PEMBANTUAN
SATUAN KERJA DINAS PETERNAKAN PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PERTANIAN PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran Pelaksanaan Kegiatan APBN TA.2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur agar dapat terkoordinasi dengan baik di lingkup Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 di pandang perlu untuk membentuk Tim Teknis dan Reproduksi Kabupaten yang di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Bahwa Penetapan Tim Teknis dan Reproduksi yang ditetapkan dalam keputusan ini dipandang tepat dan mampu untuk melaksanakan kegiatannya.
- Mengingat** :
1. Undang undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 4438)
 2. Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pemerintahan Daerah.
 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah


7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 10)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja lembaga – lembaga teknis Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 5)
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/OT.220/5 /1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Proyek Pembangunan Pertanian

- Memperhatikan :**
1. Kabupaten/Kota membentuk tim teknis yang di-SK-kan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas.
 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 146/Kpts/HK/050/5/93 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.
 3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor :50/HK.50/Kpts/93 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah.

M e m u t u s k a n

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan Tim Teknis dan Reproduksi Kegiatan APBN TA. 2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan APBN TA. 2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur.
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 3 Januari 2013


Plt. Kepala Dinas

Rahman Nurhadi, S.Sos
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19590225 197803 1 003

Lampiran

Nomor

Tanggal

Tentang

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan
Kelautan Kabupaten Penajam Paser Utara
: 917/2 /SK/I/2013
: 3 Januari 2013
: Penetapan Tim Teknis dan Reproduksi Kab. Penajam Paser Utara
Kegiatan APBN TA. 2013 Dana Tugas Pembantuan Satuan Kerja
Dinas Peternakan Propinsi Kalimantan Timur.

No	Nama/NIP	Jabatan	Keterangan
1	<u>Bambang Surijadi, S.Pt</u> NIP.19671125 200312 1 001	Ketua	
2	<u>Ristu Pramula, S.Pt</u> NIP.19720406 200502 1 002	Sekretaris	
3	<u>Gajali, SP</u> NIP. 19681118 199102 1 001	Anggota	
4	<u>Joko Susilo</u> NIP. 19660107 200312 1 002	Anggota	
5	<u>Aan Suhatman</u> NIP. 19780316 200604 1 007	Anggota	

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 3 Januari 2013

Plt. Kepala Dinas, t



Rahman Nurhadi, S.Sos

Pembina TK. I (IV/b)

NIP.19590225 197803 1 003